



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**KALURAHAN : PLERET
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL**



LURAH PLERET

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLERET

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET

NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu adanya penyesuaian Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KEP/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bantul Tahun 2023 mengalami perubahan, perlu adanya penyesuaian Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021

tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
12. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

13. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
14. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PLERET
dan
LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 22a. Staf Khusus Honorer Kalurahan adalah staf honorer Kalurahan yang mempunyai keahlian dan kecakapan tertentu yang membantu tugas dari Lurah dan diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.066.500,00 (dua juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.
3. Judul BAB III PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN DAN STAF KHUSUS KALURAHAN
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Staf Honorer Kalurahan dan Staf Khusus Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
 - (2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan dan Staf Khusus Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
 - (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
 - (4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah Staf Honorer Kalurahan dan Staf Khusus Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5A) Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
 - (5B) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (5A) terdiri atas :
 - a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal; dan.atau
 - b. Peraturan Kalurahan inisiatif Lurah.
 - (5C) Besarnya tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5B) huruf a paling banyak sebesar tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.

(5D) Besarnya tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5B) huruf b paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.

6. Ketentuan Pasal 30 ditambah ayat (7) sehingga berbunyi :


(7) Ketentuan mengenai tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah tentang Tunjangan Kinerja.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 21 Desember 2022
LURAH PLERET,



TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 21 Desember 2022
CARIK PLERET

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a horizontal line and a vertical line, with a small 'm.' at the end.

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL :
(51/PLERET/2022)